

JalanFatmawatiSoekarnoKelurahanKampungBaru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

E-mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 13 /BE.01/KP.01.00/SET/L/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN AIR NIPIS

- Menimbang: a.
- A. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
 - b. Berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis;
- Mengingat: 1.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5494);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan
- : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis Nomor : 001/K.BE.01.01/KP.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Usul Kepala Sekretariat dan PUMK yang dipekerjakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Mengangkat Saudara/I Wiwin Artono, S.Pd. NIP.198606062019031009,

Penata Muda III/a, Sebagai Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan;

KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan.

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Manna Pada Tanggal O9 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

> DIAN APRIADI, S.IP NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
- 2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis
- 3. Camat Air Nipis
- 4. Arsip